



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H Jamaludin alias Haji Jamal ;
2. Tempat lahir : Bajo Pulau;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001 RW.001 Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2021;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj, tanggal 16 Nopember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Lbj tanggal 16 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H JAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H JAMALUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kapal warna abu-abu, hijau bertuliskan Nirma Sayang;
2. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara;
3. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT;
4. 1 (satu) lembar pas besar sementara

Dirampas untuk Negara

5. 2 (dua) unit mesin kompresor;
6. 5 (lima) gulung selang kompresor;
7. 11 (sebelas) buah dacor;
8. 7 (tujuh) buah kaca mata selam;
9. 2 (dua) buah teropong;
10. 1 (satu) buah dayung;
11. 1 (satu) unit sampan;
12. 1 (satu) buah senter;
13. 1 (satu) rol kabel;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 32,5 (tiga puluh dua koma lima) kg serbuk putih yang diduga sebagai bahan dasar peledak (telah disisihkan sebanyak 0,5 kg untuk uji Lab);

15. 3 (tiga) buah coolbox;

16. 2 buah jaring;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **H. JAMALUDIN alias HAJI JAMAL** pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perairan Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pada titik koordinat 08° 51' 000" LS -119° 20' 000" BT atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada tanggal 21 September 2021 bertempat di rumahnya di Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdakwa H. JAMALUDIN alias HAJI JAMAL meracik bahan peledak yang terbuat dari campuran Pupuk merk Cantik sebanyak 40 kg dan minyak tanah sebanyak 20 liter yang dibuat dengan cara pupuk Cantik sebanyak 40 kg tersebut ditumbuk dengan menggunakan kayu di dalam lesung sampai sampai dengan halus, setelah pupuk tersebut halus selanjutnya saya campur dengan minyak tanah sebanyak 20 liter, setelah dicampur dengan minyak tanah selanjutnya diaduk aduk dengan menggunakan kayu hingga tercampur rata, setelah tercampur rata proses selanjutnya adalah campuran pupuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj



dan minyak tanah digoreng dengan menggunakan kuali selama 3 jam, setelah dilakukan penggorengan terhadap pupuk dan minyak tanah tersebut sampai dengan kering, setelah kering proses selanjutnya adalah campuran pupuk dan minyak tanah dijemur selama 5 Jam hingga menjadi serbuk putih, setelah dijemur selama 5 jam selanjutnya terdakwa memasukkan serbuk putih campuran pupuk dan minyak tanah tersebut kedalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter.

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa selaku nahkoda kapal melayarkan KLM. NIRMA SAYANG GT 13 bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anak Buah Kapal (ABK) yakni saksi SAMAILA, saksi LARI, saksi TEDI, saksi IMAN, saksi ACO HARDI, saksi NASUTION, saksi SALAHUDIN, saksi FAISAL, saksi ARDIANSYAH dan saksi ALDI berangkat dari kampungnya di Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi NTB dengan tujuan Perairan Pulau Ndana Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Terdakwa melayarkan KLM NIRMA SAYANG GT 13 dengan membawa 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter berisikan serbuk putih yang merupakan bahan peledak yang terdakwa simpan di Dek bagian anjungan kapal KLM NIRMA SAYANG GT 13 yang sedianya akan dirakit menjadi bom ikan yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Pulau Ndana Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT.

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi MARSELUS MORUK dan saksi WILFRIDUS HERIBERTUS KEYN yang merupakan anggota Ditpolairud Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan melintas kapal KLM NIRMA SAYANG GT 13 yang sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Perairan Sumba, Sabu dan Perairan NTT lainnya. Berdasarkan informasi tersebut saksi MARSELUS MORUK dan saksi WILFRIDUS HERIBERTUS KEYN melakukan patroli di sekitar Pulau Komodo. Selanjutnya saksi MARSELUS MORUK dan saksi WILFRIDUS HERIBERTUS KEYN mendeteksi kapal seperti yang diinformasikan, kemudian setelah memantau dan melihat KLM NIRMA SAYANG GT 13 saksi MARSELUS MORUK dan saksi WILFRIDUS HERIBERTUS KEYN melakukan pengejaran terhadap kapal KLM NIRMA SAYANG GT 13 yang dinahkodai oleh terdakwa. Pada saat



dilakukan pengejaran oleh petugas dengan menggunakan kapal patroli, terdakwa berupaya menghilangkan bukti berupa:

- ❖ 40 (empat puluh) buah botol bir;
- ❖ 40 (empat puluh) buah detonator;
- ❖ 2 (dua) buah rol kabel;
- ❖ 4 (empat) gulungan benang;
- ❖ 4 (empat) buah jerigen kosong;
- ❖ 5 (lima) buah Baterai Merk ABC.

dengan cara membuangnya kedalam laut. Sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Perairan Puaa Komodo Kab. Manggarai Barat Prov. NTT tepatnya di Koordinat 08° 51' 000" LS -119° 20' 000" BT KLM NIRMA SAYANG GT 13 dapat dihentikan oleh petugas dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen kapal dan kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- ❖ 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi serbuk putih hasil campuran pupuk merk cantik dan minyak tanah yang telah diracik oleh terdakwa menjadi bahan peledak yang kemudian akan dirakit menjadi Bom ikan;
- ❖ 1 (satu) gulungan kabel berwarna berwarna merah;
- ❖ 2 (dua) unit kompresor;
- ❖ 2 (dua) buah teropong;
- ❖ 1 (satu) buah senter selam
- ❖ 7 (tujuh) buah kaca mata selam;
- ❖ dokumen kapal KLM NIRMA SAYANG GT 13.
- ❖ Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk putih yang terdapat dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter diambil sampel dan dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB. 962/BHF/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Bali yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si dengan Kesimpulan: Serbuk/butiran berwarna putih yang terdapat didalam botol plastic adalah ANFO (ammonium nitrat-fuel oil) berfungsi sebagai isian utama pada bom rakitan.
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyembunyikan, menyimpan bahan peledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marselus Moruk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat dan bagian intelijen Ditpolairud Polda NTT tentang adanya kapal motor yang berangkat dari perairan Nusa Tenggara Barat menuju perairan Pulau Komodo untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 07.00 Wita, saksi bersama Tim melakukan operasi Illegal Fishing Ranakah dan saat tiba di perairan Pulau Komodo, melihat kapal motor Nirma Sayang sedang berlayar menuju ke Pulau Sumba;
- Bahwa saat saksi mendekati kapal motor tersebut, saksi melihat anak buah kapal Nirma Sayang membuang pupuk ke laut sehingga saksi memberhentikan kapal tersebut;
- Bahwa setelah berada diatas kapal Nirma Sayang, saksi menginterograsi anak buah kapal dan Terdakwa, diketahui kalau kapal akan menuju ke Pulau Sumba untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sehingga saksi mengamankan Terdakwa dan anak buah kapal;
- Bahwa bahan baku peledak tersebut berbentuk serbuk putih yang terbuat dari pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah, serbuk putih tersebut disimpan dalam 2 (dua) buah jerigen warna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa untuk menggunakan sebagai peledak, serbuk putih tersebut kemudian dimasukkan kedalam botol;
- Bahwa Terdakwa yang menahkodai kapal Nirma Sayang dan juga sebagai pemilik kapal;
- Bahwa didalam kapal kira-kira ada 11 (sebelas) orang anak buah kapal;
- Bahwa dari hasil interograsi, Terdakwa juga yang merakit peledak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **Samaila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom atau bahan peledak;
- Bahwa benar saksi ikut bersama Terdakwa untuk menangkap ikan yakni pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 02.00 wita, menggunakan Kapal Nirma Sayang GT 13 yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Perairan Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab. Bima, NTB bertujuan ke Pulau Ndana, Kab. Sabu Raijua, NTT;
- Bahwa tugas saksi adalah memegang selang kompresor;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang ikut dalam kapal tersebut bersama Terdakwa. ada yang bertugas untuk menyelam dan ada yang bertugas untuk mengumpulkan ikan;
- Bahwa yang dibawa dalam kapal saat itu ada es balok, mesin kompresor, selang kompresor, dacor, kaca mata selam, teropong, dayung, sampan, senter, kabel, serbuk putih dan coolbox dan jarring;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita, pada saat di Perairan Pulau Komodo, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi perairan Polda NTT;
- Bahwa saat dikejar oleh polisi saksi membuang alat-alat dari atas kapal atas perintah Terdakwa;
- Bahwa serbuk putih adalah pupuk yang akan dimasukkan kedalam botol yang dipergunakan sebagai peledak saat tiba di Pulau Ndana;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kecuali sertifikat keselamatan bagi kapal dan pas besar sementara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab. Bima, NTB, Terdakwa membuat bahan peledak dengan mencampur 20 (dua puluh) Kg pupuk dengan minyak tanah, dengan cara pupuk tersebut ditumbuk halus kemudian dicampur dengan minyak tanah setelah tercampur rata kemudian digoreng kemudian dijemur sampai kering. Setelah kering serbuk putih tersebut dimasukkan kedalam botol bersama detonator yang akan disambungkan ke sumber listrik;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara pembuatannya secara turun temurun dari orangtua ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang ABK berangkat menggunakan KLM Nirma Sayang GT 13 yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Perairan Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab. Bima, NTB bertujuan ke Pulau Ndana, Kab. Sabu Raijua, NTT untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita, pada saat di Perairan Pulau Komodo, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi perairan Polda NTT;
- Bahwa ada 40 (empat puluh) botol yang Terdakwa siapkan untuk memasukkan serbuk putih yang merupakan bahan peledak;
- Bahwa benar atas perintah Terdakwa, ABK membuang sebagian barang bukti ke laut saat dilakukan pengejaran oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali melakukan penangkapan ikan menggunakan peledak;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah satu kali melakukan penangkapan di Pulau Ndana kira-kira sebulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Pulau Ndana dipilih oleh Terdakwa karena di tempat tersebut banyak terdapat ikan;
- Bahwa kapal warna abu-abu, hijau bertuliskan Nirma Sayang, mesin kompresor, selang kompresor, dacor, kaca mata selam, teropong, dayung, sampan, senter, kabel, serbuk putih yang diduga sebagai bahan dasar peledak, coolbox, jaring, surat ukur dalam negeri sementara, sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT dan pas besar sementara, diakui milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal warna abu-abu, hijau bertuliskan Nirma Sayang, yang dalam pemeriksaan perkara ini dititipkan di Polairud;
- 2 (dua) unit mesin kompresor ;
- 5 (lima) gulung selang kompresor ;
- 11 (sebelas) buah dacor ;
- 7 (tujuh) buah kaca mata selam ;
- 2 (dua) buah teropong ;
- 1 (satu) buah dayung ;
- 1 (satu) unit sampan ;
- 1 (satu) buah senter ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rol kabel ;
- 32,5 (tiga puluh dua koma lima) kg serbuk putih yang telah disisihkan sebanyak 0,5 kg untuk uji Laboratoris sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 September 2021;
- 3 (tiga) buah coolbox ;
- 2 buah jaring ;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara ;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT ;
- 1 (satu) lembar pas besar sementara ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab.Bima, NTB, pertama-tama Terdakwa menumbuk halus 20 (dua puluh) Kg pupuk dan setelah halus, dicampur dengan minyak tanah. Setelah tercampur rata, pupuk tersebut kemudian digoreng selanjutnya dijemur sampai kering.
- Bahwa benar untuk menjadikan campuran bubuk/serbuk putih tersebut menjadi peledak, Terdakwa memasukkan serbuk putih tersebut kedalam botol bersama detonator dan pada saat penggunaan akan disambungkan ke sumber listrik;
- Bahwa benar peledak tersebut dibuat oleh Terdakwa dimaksudkan sebagai alat peledak untuk menangkap ikan;
- Bahwa benar ada 40 (empat puluh) botol yang Terdakwa siapkan untuk memasukkan serbuk putih sebagai peledak;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang ABK termasuk saksi Samaila, berangkat menggunakan KLM Nirma Sayang GT 13 yang dinahkodai oleh Terdakwa, berangkat dari Perairan Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab. Bima, NTB bertujuan ke Pulau Ndana, Kab. Sabu Raijua, NTT, untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang telah Terdakwa persiapkan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk kelengkapan alat menangkap ikan Terdakwa juga menyiapkan alat-alat berupa mesin kompresor, selang kompresor, dacor, kaca mata selam, teropong, dayung, sampan, senter, kabel, coolbox dan jaring,
- Bahwa benar sekitar pukul 07.00 wita, pada saat kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa berlayar di Perairan Pulau Komodo, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi perairan Polda NTT dengan salah seorang anggota Tim adalah saksi Marselus Moruk;
- Bahwa benar sampai saat dilakukan penangkapan, Terdakwa beserta ABK belum sempat melakukan penangkapan ikan menggunakan peledak tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, No. Lab. : 962/BHF/2021, diperoleh hasil dengan kesimpulan serbuk putih tersebut adalah ANFO (Ammonium nitrat fuel oil) berfungsi sebagai isian utama pada bom rakitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan telah sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa berumur cukup dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban maupun tanggapannya terhadap hal-hal yang terjadi dipersidangan sehingga dari fakta tersebut, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab.Bima, NTB, Terdakwa membuat bahan peledak dengan pertama-tama menumbuk halus 20 (dua puluh) Kg pupuk dan setelah halus, dicampur dengan minyak tanah. Setelah tercampur rata, pupuk tersebut kemudian digoreng selanjutnya dijemur sampai kering;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan campuran bubuk/serbuk putih tersebut menjadi peledak, Terdakwa memasukkan serbuk putih tersebut kedalam botol bersama detonator dan pada saat penggunaan/saat penangkapan ikan, botol tersebut dilempar ke laut dan disambungkan ke sumber listrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan 40 (empat puluh) botol untuk memasukkan serbuk putih berikut alat-alat untuk melakukan penangkapan ikan berupa mesin kompresor, selang kompresor, dacor, kaca mata selam, teropong, dayung, sampan, senter, kabel, coolbox dan jaring;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang ABK termasuk saksi Samaila, berangkat menggunakan KLM Nirma Sayang GT 13 yang dinahkodai oleh Terdakwa, berangkat dari Perairan Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab. Bima, NTB bertujuan ke Pulau Ndana, Kab. Sabu Raijua, NTT, untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang telah Terdakwa persiapkan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa pada waktu sekitar pukul 07.00 wita, pada saat kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa berlayar di Perairan Pulau Komodo, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi perairan Polda NTT dengan salah seorang anggota Tim adalah saksi Marselus Moruk, dari atas KLM Nirma Sayang GT 13 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ditemukan serbuk putih yang Terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk putih tersebut diatas, telah dilakukan uji laboratoris sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, No. Lab. : 962/BHF/2021, diperoleh hasil dengan kesimpulan serbuk putih tersebut adalah ANFO (Ammonium nitrat fuel oil) berfungsi sebagai isian utama pada bom rakitan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah membuktikan perbuatan Terdakwa yang meramu/membuat senyawa sebagai bahan peledak /ANFO (Ammonium nitrat fuel oil) atau yang lazim dikenal dengan bom ikan dan selanjutnya menjadikan sebagai milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan menjadikan sebagai miliknya bahan peledak ANFO (Ammonium nitrat fuel oil) atau bom ikan tidak didasarkan atas alas hak yang sah bahkan perbuatan Terdakwa tersebut tergolong illegal atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga demikian menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tempat dari pembuatan bahan peledak dan juga dari tempat yang akan dituju oleh Terdakwa untuk mempergunakan peledak/bom ikan tersebut sebagaimana fakta diatas, yang mana tempat-tempat tersebut merupakan wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka sub unsur memasukkan ke Indonesia, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur tanpa hak membuat, memiliki dan memasukkan bahan peledak ke Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kapal warna abu-abu, hijau bertuliskan Nirma Sayang ;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara ;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT ;
- 1 (satu) lembar pas besar sementara ;

akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tentang kejahatan atas ancaman pidana dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan tidak terkait dengan tindak pidana kejahatan Perikanan;
- Bahwa penggunaan frase/kata "**dapat**" dalam menetapkan status barang bukti sebagaimana dalam Pasal 5 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, keberadaan kapal berikut surat-surat sebagaimana barang bukti yang disebutkan diatas, menurut Majelis Hakim tidak terkait langsung dengan kejahatan Terdakwa untuk membuat dan memiliki bahan peledak, sehingga demikian menurut Majelis Hakim barang bukti berupa kapal beserta surat-suratnya sebagaimana tersebut diatas, patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin kompresor ;
- 5 (lima) gulung selang kompresor ;
- 11 (sebelas) buah dacor ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah kaca mata selam ;
- 2 (dua) buah teropong ;
- 1 (satu) buah dayung ;
- 1 (satu) unit sampan ;
- 1 (satu) buah senter ;
- 1 (satu) rol kabel ;
- 3 (tiga) buah coolbox ;
- 2 buah jaring ;

oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terbukti sebagai alat-alat untuk melakukan penangkapan ikan dan tidak terkait dengan pembuatan bahan peledak serta dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti milik Terdakwa, maka seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa; sedangkan;

- 32,5 (tiga puluh dua koma lima) kg serbuk putih yang telah disisihkan sebanyak 0,5 kg untuk uji Laboratoris sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 September 2021;

terbukti merupakan hasil dari perbuatan pidana Terdakwa, maka dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa untuk melakukan pengeboman ikan telah dilakukan berulang kali, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa orang juga merusak ekosistem laut ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah pula memperhatikan materi Tuntutan Pidana serta Pledoi dari Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan materi Tuntutan Pidana Penuntut Umum tentang pertimbangan status barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H Jamaludin alias Haji Jamal, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat, memiliki dan memasukkan bahan peledak ke Indonesia, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal warna abu-abu, hijau bertuliskan Nirma Sayang;
 - 2 (dua) unit mesin kompresor ;
 - 5 (lima) gulung selang kompresor ;
 - 11 (sebelas) buah dacor ;
 - 7 (tujuh) buah kaca mata selam ;
 - 2 (dua) buah teropong ;
 - 1 (satu) buah dayung ;
 - 1 (satu) unit sampan ;
 - 1 (satu) buah senter ;
 - 1 (satu) rol kabel ;
 - 3 (tiga) buah coolbox ;
 - 2 buah jaring ;
 - 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara ;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT ;
 - 1 (satu) lembar pas besar sementara ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 32,5 (tiga puluh dua koma lima) kg serbuk putih yang telah disisihkan sebanyak 0,5 kg untuk uji Laboratoris sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 24 September 2021;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sikharnidin,S.H.** dan **Achmad Fauzi Tilameo,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yoksan A. Tahun,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **Vendy Trilaksono,S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Sikharnidin,S.H.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,S.H.

t.t.d.

Achmad Fauzi Tilameo,S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yoksan A. Tahun, S.H.